

POLA PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN TANTANGANNYA

Kholidah

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

e-mail: kholidahnasti@gmail.com

Abstract

The development of Islamic law in Indonesia is formed in two patterns, namely cultural patterns and structural patterns. Cultural or non-legislative patterns are played out by ulama, kyai and also Islamic mass organizations. They increase the implementation of sharia in a button up, adaptive and persuasive manner in society. Meanwhile, the structural pattern or also called the constitution is played by the political elite. They try to implement Islamic values and Islamic legal norms into national law. Both cultural patterns and structural patterns each contribute and the two cannot be separated. Even so, the existence of Islamic law in Indonesia faces many challenges. The biggest challenge comes from Muslims themselves. Muslims in general still have very low legal awareness, starting from politicians as proponents of legislation and the public as users. This picture was obtained through secondary data from three legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. These legal materials are sourced from literature using a historical approach.

Keywords: *Development, Islamic Law, Challenge*

Abstrak

Perkembangan hukum Islam di Indonesia terbentuk dalam dua pola, yaitu pola budaya dan pola struktural. Pola budaya atau non-legislatif dilakukan oleh ulama, kyai dan juga ormas Islam. Mereka meningkatkan penerapan syariah secara button up, adaptif dan persuasif di masyarakat. Sedangkan pola struktural atau disebut juga konstitusi dimainkan oleh elit politik. Mereka berusaha menerapkan nilai-nilai Islam dan norma hukum Islam ke dalam hukum nasional. Baik pola budaya maupun pola struktural masing-masing memberikan kontribusi dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Meski begitu, keberadaan hukum Islam di Indonesia menghadapi banyak tantangan. Tantangan terbesar datang dari umat Islam sendiri. Umat Islam pada umumnya masih memiliki kesadaran hukum yang sangat rendah, mulai dari politisi sebagai pendukung peraturan perundang-undangan dan masyarakat sebagai pengguna. Gambaran tersebut diperoleh melalui data sekunder dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum ini bersumber dari literatur dengan menggunakan pendekatan sejarah.

Kata Kunci : Perkembangan, Hukum Islam, Tantangan



A. Pendahuluan

Eksistensi hukum Islam di Indonesia dapat dilihat mulai dari masa kerajaan, masa penjajahan, pasca kemerdekaan, orde lama, orde baru dan juga masa reformasi. Karakteristik hukum Islam yang fleksibel, adaptif dengan waktu, tempat dan keadaan membuat hukum Islam berkembang dan mampu berdampingan dengan sistem hukum lainnya. Hanya saja perkembangan hukum Islam di Indonesia mengalami pasang surut mengikuti arah politik yang ada pada waktu itu. Apa yang menjadi keinginan dan tujuan para pemegang kekuasaan, baik kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan pejabat politik, maka penerapan hukum Islam itu diarahkan kepada kebijakan tersebut.

Meskipun demikian, secara historis hukum Islam telah mengalami perkembangan secara berkesinambungan. Perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari penerapan hukum Islam itu sendiri. Secara normatif, hukum Islam dipedomani dalam kehidupan keseharian karena diyakini adanya sanksi hukum bagi setiap muslim yang melaksanakannya. Demikian juga secara yuridis formal, merupakan bagian dalam struktur hukum nasional. Perkembangan ini, tentunya berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana pola perkembangan hukum Islam di Indonesia dan bagaimana tantangan pengintegrasian nilai-nilai hukum Islam di Indonesia ke depannya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan historis. Mengingat, penelitian ini menganalisis bagaimana pola perkembangan hukum Islam di Indonesia, sejak Islam masuk ke Indonesia sampai hari ini. Data penelitian bersifat sekunder dengan tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data-data ini bersumber dari kepustakaan, karena itu penelitian ini juga tergolong penelitian kepustakaan (*library research*). Data-data yang terkumpul kemudian di analisis dengan menghubungkan antara satu data dengan data lainnya, lalu dideskripsikan secara sistematis, untuk kemudian disimpulkan.

C. Pembahasan

Hukum Islam Dari Masa Ke Masa



Secara historis, keberadaan hukum Islam di Indonesia seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia.¹ Pada saat Islam masuk ke Indonesia, sejumlah kerajaan yang berlatar belakang Hindu dan Budha berubah menjadi kerajaan Islam dan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Sebut saja kerajaan Samudera Pasai (abad ke-13), kesultanan Cirebon (abad ke-14), kerajaan Demak, kerajaan Aceh (abad ke-14), kerajaan Banjar Kalimantan Selatan, kerajaan Banten, kerajaan Makassar-Sulawesi Selatan, kerajaan Mataram dan kerajaan Islam lainnya. Kemudian, hukum Islam diberlakukan sebagai hukum positif kerajaan. Para ulama diberdayakan untuk memberi layanan keagamaan kepada masyarakat. Lembaga-lembaga keagamaan, seperti qadhi dan mufti di bentuk untuk memaksimalkan penerapan hukum Islam.² Artinya, Keberadaan hukum Islam pada masa kerajaan cukup baik, menyatu dan menjadi hukum yang hidup dan diterima tanpa *reserve*.

Pada masa pemerintahan Belanda, keberadaan hukum Islam mengalami pasang surut. Di awal pemerintahan sampai akhir abad ke 19 M, posisi hukum Islam cukup menguntungkan. Belanda tidak berani mencampuri masalah agama karena dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan dengan masyarakat muslim fanatik. Sebaliknya, mereka memberi kebebasan dan memfasilitasi masyarakat menjalankan agamanya. Belanda mengeluarkan sejumlah peraturan pemerintah berupa *Resolutie der Indeshe Regeering* yang berisi ketentuan diberlakukannya sekumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam untuk dipergunakan pada pengadilan VOC bagi orang Indonesia.³ Bahkan Belanda mengakui dan meresmikan sejumlah Pengadilan Agama di berbagai daerah sebagai bentuk pemberlakuan hukum Islam.⁴

¹Ada tiga teori terkait dengan kedatangan Islam ke Indonesia. 1) Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab (Hadramaut) ke pesisir Aceh sekitar abad ke-7 M. Hal ini di tanda dengan adanya hubungan perdagangan kapur barus antara saudagar Arab dengan penduduk Nusantara . 2) Islam masuk ke Indonesia lewat jalur anak benua India sekitar abad ke-12 M. Disebutkan bahwa sekelompok orang Arab yang menganut mazhab Syafi'i pindah dan menetap ke India lalu datang ke Nusantara. 3) Islam masuk ke Indonesia melalui jalur Benggali (Bangladesh), sekitar abad ke XIII M. Alasannya, orang terkemuka di Pasai kebanyakan berasal dari keturunan Benggali. Lihat Azyumardi Azra, *Islam di Asia Tenggara Pengantar Pemikiran*, dalam Azyumardi Azra, (ed.), *Perspektif Islam Asia Tenggara*, (Jakarta: YOI, 1989), h. xi-xiii. Lihat juga, Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 12. Bandingkan, Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), h. 27-31

²Mohammad Idris Ramulyo, *Azas-azas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Perkembangannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 38

³Supomo dan DjokoSutowo, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848*, (Jakarta: Djambatan, 1955), h. 26, Lihat juga, Ramulyo, *Azas Azas Hukum Islam, Ibid.*, h.12

⁴ Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jokjakarta: Gama Widya, 2001), h.59



Sikap di atas berbanding terbalik diakhir abad XIX. Setelah menguasai ekonomi dan memiliki kekuatan, Belanda membatasi pergerakan hukum Islam. Kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah sebagai corong pelaksana hukum Islam di lemahkan bahkan dieliminasi.⁵ Mereka berusaha melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam dengan menggantikan hukum adat dan hukum Belanda. Dengan asumsi, jika umat Islam mengamalkan ajaran agamanya terutama sistem hukumnya, maka umat Islam akan kuat dan sulit dipengaruhi. Karena itu, Belanda genjar melakukan kristenisasi agar masyarakat pribumi berpindah agama supaya loyal lahir batin kepada pemerintah kolonial Belanda.

Pada masa pemerintahan Jepang, perkembangan hukum Islam boleh dikatakan tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan masa sebelumnya. Meskipun dalam beberapa kebijakan, pemerintah Jepang berusaha merangkul para ulama untuk bekerja sama dan memberi kebebasan menyebarluaskan hukum Islam keberbagai lapisan masyarakat.⁶ Mengingat waktu yang begitu singkat bagi Jepang menguasai Indonesia.

Pasca kemerdekaan atau masa pemerintahan Orde Lama (Soekarno), keberadaan hukum Islam sebagaimana dikatakan Warkum Sumitro berada pada masa yang amat suram. Sebab, pelaksanaan hukum agama (hukum Islam) selalu dikendalikan oleh manifesto politik.⁷ Soekarno dkk, lewat kebijakannya berusaha menyingkirkan organisasi-organisasi Islam dan juga partai politik yang berbasis agama. Pemerintah orde lama berusaha melakukan pendegradasian nilai-nilai dan kedudukan hukum Islam melalui ideologi "Nasakom" yang menyatukan paham "nasionalis, agama, dan komunis".⁸ Demikian juga terhadap kewenangan dan eksistensi Peradilan Agama sebagai lembaga pelaksana hukum Islam. Kewenangan Pengadilan Agama dibatasi demikian juga kedudukannya, bahkan semua putusan pengadilan agama baru mempunyai kekuatan hukum berlaku setelah mendapat pengukuhan dari pengadilan negeri" (*ekskutorial verklaring*).⁹

⁵ M. Yahya Harapan, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", dalam, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 27. Lihat juga A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h.155

⁶ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), h. 24,

⁷ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2005), h. 108

⁸ *Ibid.*, h. 110

⁹ *Ibid.*, h. 111-112



Kondisi di atas tidak jauh berbeda di awal masa pemerintahan orde baru , tahun 1966-1980. Hubungan politik pemerintahan Suharto yang tidak harmonis dengan umat Islam dan juga partai-partai Islam memberi dampak terhadap perkembangan hukum Islam. Perkembangan hukum Islam ketika itu tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Pemerintah hanya cenderung kepada pembenahan sarana ibadah, seperti pembangunan masjid, zakat, dan haji. Sedangkan pada persoalan lain, seperti transformasi ajaran Islam ke dalam hukum nasional ditiadakan.

Namun akhir tahun 1980-an, seiring dengan perubahan arah politik pemerintah, dari antagonis ke akomodatif. Keberadaan hukum Islam mendapat angin segar. Beberapa kebijakan rezim Orde Baru memenuhi aspirasi muslim Indonesia. Seperti pengesahan UU Peradilan Agama tahun 1989, penerbitan Instruksi Presiden tentang KHI, penerbitan BAZIS, penyelenggaraan Festival Kebudayaan Islam tahun 1991, pendirian Bank Islam 1992, pembatalan Undian Nasional 1993, pendirian ICMI 1990 dan lain-lainnya.¹⁰

Kondisi ini berlanjut pada era reformasi (tahun 1998) sampai hari ini, di mana perkembangan hukum Islam begitu nyata. Peraturan perundang-undangan yang telah mengakomodir nilai-nilai hukum Islam banyak ditemukan. Bahkan berbagai peraturan daerah yang memuat nilai-nilai hukum Islam di daerah-daerah bermunculan. Misalnya; Perda Padang Pariaman Nomor 2/2004 tentang pencegahan, penindakan dan pemberantasan maksiat, Perda Solok nomor 6/2002 tentang Wajib Berbusana Muslim. Perda Bengkulu Nomor 24/2000 tentang Pelanggaran Pelacuran. Perda Sumatera Selatan Nomor 13/2002 tentang Pemberantasan Maksiat. Perda Batam Nomor 6/2002 tentang Ketertiban Sosial (Pelacuran, Pakaian Warga, dan Kumpul Kebo). Perda Garut Nomor 6/2000 tentang kesusilaan. Perda Gorontalo No. 10/2003 tentang pencegahan maksiat. Perda Maros Nomor 15/2005 tentang gerakan bebas buta aksara Al Qur'an. Perda Bulukumba No.4 tahun 2003 tentang baca Al Qur'an bagi siswa dan calon pengantin dan sebagainya.

Pola Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

¹⁰Arskal salim, Azyumardi Azra, *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, (Singapore:ISEAS, 2003), h. 10. Lihat juga, M Iqbal dan Amin Husen, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Kencana Prenada media Group.2013),h. 301.



Hukum Islam mulai diberlakukan dalam tatanan kehidupan masyarakat bersamaan dengan masuknya Islam di Nusantara. Sejak Islam masuk ke Indonesia, hukum Islam sampai hari ini telah menjadi hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat. Bahkan di beberapa daerah mendapat kedudukan yang sama dengan hukum adat atau tradisi leluhur setempat. Seperti daerah Aceh, Sulawesi Selatan, Minangkabau, Riau, Padang dan lainnya, dengan semboyan “*adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah*”.¹¹

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari penerapan hukum Islam itu sendiri. Dalam hal ini ada dua pola, yaitu;

a. Pola Kultural

Pola kultural atau juga disebut *non legislasi* adalah gerakan Islam yang menitik beratkan pada perjuangan Islam non politik. Pola ini tidak mempermasalahkan bentuk atau simbol dari suatu pengamalan agama, tetapi lebih pada tujuan atau misi dari pengamalan.¹² Pola ini lebih fokus kepada bagaimana nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia disosialisasikan dan diterapkan tanpa harus mendapat legitimasi secara formal dan fulgar. Atau dengan bahasa lain, pola ini mencoba membudayakan nilai-nilai Islam untuk dijadikan sebagai pengatur kehidupan yang mengikat di tengah-tengah masyarakat.

Perkembangan hukum Islam dengan pola ini diperankan oleh para ulama, para kyai dan juga organisasi-organisasi Islam, seperti; Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Persatuan Islam, Serikat Islam dan sebagainya. Peran ulama dalam perkembangan hukum Islam cukup signifikan. Peran ulama sekalipun bertransformasi dari masa-ke masa, mulai dari yang tradisional sampai yang modernis. Tetapi peran ulama secara umum merupakan sumber kekuatan moral spritual, agen sosialisasi Islam, pelopor pembaharuan Islam dan sumber kekuatan ikatan solidaritas umat.¹³ Mereka berkesinambungan menyampaikan dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam bentuk pengajaran dan indoktrinasi melalui halaqah-halaqah, masjid dan lain-lain. Mereka meningkatkan pelaksanaan syari’ah secara *button up*, adaptif dan persuasif di tengah-tengah masyarakat.

¹¹Taufik Abdullah, *Adat dan Islam: Suatu Tinjauan Tentang Konflik di Minangkabau*, dalam Taufik Abdullah, (ed.), *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 104

¹²Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam, Ibid.*, h. 210. Lihat juga, Abuddin Nata, *Peta keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 177

¹³Sri Suyanta, “Ulama, Institut Pendidikan dan Transisi Nilai”, dalam *Jurnal ar-Raniry*, Nomor 84, IAIN ar-Raniry, 2004, h. 24



Begitu juga dengan lembaga-lembaga organisasi Islam di Indonesia. Sekalipun organisasi-organisasi Islam memiliki karakter yang berbeda-beda, tetapi secara substansi telah berkontribusi besar dalam pertumbuhan dan pengembangan hukum Islam yang berwawasan ke Indonesiaan. Lewat kegiatan pendidikan (pesantren, madrasah dan juga PT) dan juga fatwa, organisasi-organisasi Islam ini, mampu mengarahkan masyarakat dari setiap masalah yang terjadi. Meskipun fatwa itu sendiri tidak mengikat semua orang. Tetapi dalam sejarah kehidupan umat Islam fatwa memiliki peran penting dalam dinamika kehidupan masyarakat. Bahkan menurut Maltuf Siraj fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi Islam di Indonesia termasuk bagian dari strategi pembaharuan hukum Islam di Indonesia.¹⁴ Artinya, fatwa memiliki nilai praktis dalam pemberlakuan hukum Islam bagi masyarakat Indonesia.

Perkembangan hukum Islam melalui pola ini sangat efektif dan praktis bagi masyarakat pengguna termasuk bagi pemerintah. Bahkan untuk konteks sekarang, perkembangan hukum Islam secara kultural mengalami perkembangan di banding dengan sebelum-sebelumnya.¹⁵ Hal ini dapat dilihat dari ekspresi keimanan individu maupun secara kedaerahan. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, dapat dilihat bagaimana orang memakai busana muslim, menabung di bank-bank syari'ah, melakukan umroh, membeli barang-barang yang berlabel Islam, mengikuti berbagai bentuk kegiatan-kegiatan Islami dan lain-lainnya. Yang demikian disebabkan karena hukum Islam itu merupakan bagian integral dari ajaran yang tidak mungkin bisa dilepas atau dipisahkan dari kehidupan kaum muslim atas dasar keyakinan keislamannya.

Dengan demikian, perkembangan hukum Islam secara kultural dapat dilihat dari fenomena hukum Islam sebagai hukum yang hidup di Masyarakat, yang tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan dari kehidupan kaum muslim, atas dasar keyakinan keislamannya. Meskipun ketaatan antara satu individu dengan individu lainnya berbeda dan sangat bergantung pada tingkat ketakwaan masing-masing. Namun sudah menjadi sebuah fakta yang terjadi pada masyarakat bahwa masyarakat Indonesia yang keislamannya fanatis baik dalam ajaran maupun ketokohan akan selalu mempertahankan

¹⁴A Maltuf Siraj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), h. 133. Lihat juga, M. Atho Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), h. 369-370

¹⁵Ahamd Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung:Mizan, 1993), h. 141. Lihat juga, Oki Rahadianto Sutopo, *Beragam Islam, Beragam ekspresi: Islam Indonesia dalam Praktek*, *Jurnal*, ISEAS Publishing Singapore, 2008, h. 87



syari'at dan akidahnya, dan akan sangat sulit memisahkan masyarakat dengan syari'at yang menjadi tuntutan hukum dan moral dalam kehidupannya.

b. Pola Struktural

Pola struktural atau juga disebut konstitusi adalah gerakan politik. Di mana para elit politik berusaha menata kembali tatanan sosial dan politik dengan nuansa yang Islami. Atau dengan bahas lain, elit politik berusaha mengimplementasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum yang ada, sehingga menjadi sumber hukum nasional. Kalangan politisi melakukan sosialisasi ide-ide Islami dan kemudian menjadi bahan masukan kepada pejabat negara pada saat proses pembuatan undang-undang.¹⁶ Jadi, pola konstitusi merupakan upaya untuk mendorong masuknya norma-norma hukum Islam dalam konstitusi secara langsung melalui lembaga yang berwenang. Pola ini lebih menekankan pada substansi ajaran Islam terlembaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perkembangan hukum Islam lewat jalur ini mengalami pasang surut, dipengaruhi oleh hubungan politik antara pemerintah dengan umat Islam.¹⁷ Hubungan antagonistik misalnya, di mana antara umat Islam dengan pemerintah tidak harmonis, terjadi konflik ideologis dan menempatkan Islam sebagai oposisi. Hubungan ini menyebabkan aspirasi umat Islam tersendat, kebutuhan masyarakat muslim akan hukum Islam termasuk kepentingan politik Islam tidak tersahuti dengan baik, bahkan terkesan diabaikan. Berbeda dengan hubungan akomodatif, di mana antara elite penguasa (*the ruling elite*) dengan para elite politik cenderung harmonis. Sehingga keinginan umat Islam meletakkan nilai-nilai luhur agama (Islam) dalam tatanan sosial, politik, ekonomi dan budaya tersahuti.

¹⁶Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 292. Lihat juga, Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, *Ibid.*, h. 177

¹⁷Abdul Aziz Thaba mengatakan, terdapat tiga pola hubungan politik antara umat Islam dengan pemerintah. Pertama, pola hubungan antagonistik yaitu hubungan hegemonik antara Islam dengan pemerintah, atau hubungan umat Islam dan pemerintah tidak harmonis, terjadi konflik ideologis dan menempatkan Islam sebagai oposisi. Pola hubungan ini terjadi pada masa pemerintahan Soekarno (Orde Lama) dan di awal masa pemerintahan orde baru (tahun 1966-1981). Kedua, pola hubungan resiprokal kritis yaitu hubungan di mana masing-masing pihak mulai membuka diri. Pemerintah memberi kesempatan kepada umat Islam untuk melakukan berbagai kegiatan termasuk dalam perpolitikan. Demikian juga sebaliknya, umat Islam membuka diri terhadap ideologi pemerintah. Pola hubungan ini diperkirakan terjadi sekitar tahun 1982- tahun1985. Ketiga, pola hubungan akomodatif yaitu hubungan di mana umat Islam dengan pemerintah (Negara) sangat harmonis, berjalan beriringan. Pola ini mulai dari akhir tahun 1988 sampai sekarang. Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), h. 240. Lihat juga, Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS. 2001), h. 22-32. Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama dan Peradilan Islam, dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Bunga Rampai Peradilan Islam I*, (Bandung: Ulul Albab Press, 1997), h. 116



Saat ini, perkembangan hukum Islam melalui jalur struktural terbuka lebar. Partai-partai yang mengatasnamakan Islam semakin berpeluang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam ke dalam hukum nasional. Meskipun di akui bahwa aspirasi politik Islam bukan mayoritas tetapi dengan konfigurasi politik yang ada (akomodatif) memberi peluang lahirnya produk-produk hukum yang bernuansa Islam. Dalam perjalanannya terdapat sejumlah undang-undang yang mengakomodir hukum Islam, di antaranya;

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- c. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- e. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, amandemen Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999
- h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Hukum Perbankan Syariah.
- i. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- j. Dan lain-lain.

Uraian di atas menggambarkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia terbilang dinamis. Baik melalui pola kultural maupun pola struktural, masing-masing memberi kontribusi dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Bahkan sekarang terdapat sejumlah lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang bertugas untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia, yaitu; lembaga MUI, KUA dan Peradilan Agama. Sedangkan lembaga non pemerintah di antaranya, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) juga Ormas Islam lainnya, di mana masing-masing mempunyai lembaga yang memiliki tugas khusus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat dan bahkan memberi saran dan putusan sikap organisasi atas persoalan (hukum).¹⁸

¹⁸Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 168.



Dengan demikian, hukum Islam di bumi Indonesia bukan hanya hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) tetapi eksis sebagai hukum formal yang terlegislasi dalam peraturan perundang-undangan. Adanya legislasi hukum atau dukungan penuh dari negara, umat Islam akan mengalami ketentraman batin dalam kehidupan beragama. Hanya saja, keberadaan hukum Islam secara struktural tidak akan bisa bertahan lama, jika tidak diikuti penguatan sosial masyarakat. Mewujudkan masyarakat yang memiliki pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sangat bermanfaat untuk mendukung keberlakuan hukum Islam secara konstitusional. Oleh karena itu, jalur struktural tidak bisa dianggap lebih baik daripada jalur kultural. Pengembangan hukum Islam melalui proses legislasi tetap perlu dilakukan untuk efektivitas pelaksanaan hukum Islam, meskipun dalam praktiknya legislasi bukan merupakan kecenderungan utama.

Peluang dan Tantangan Hukum Islam

Teori kredo dan teori *eksistensi* telah menggambarkan keberadaan hukum Islam di Indonesia sepanjang sejarah.¹⁹ Lewat teori kredo, hukum Islam telah mengikat setiap individu yang beragama Islam. Karena setiap orang yang mengaku beragama Islam dituntut dan diharuskan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Demikian juga dengan teori eksistensi, teori ini mempertegas keberadaan hukum Islam dalam konstalasi hukum nasional. Eksistensi hukum Islam dalam tata hukum nasional menurut Ichtijanto terdapat dalam empat bentuk. Pertama, ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia. Kedua, ada dalam arti kemandiriannya yang diakui, adanya kekuatan dan wibawanya, dan diberi status sebagai hukum nasional. Ketiga, ada dalam arti hukum nasional dan norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia dan. Keempat, ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama.²⁰

Aktualisasi nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nampaknya semakin patut diperhitungkan. Abdul Ghani Abdullah mengatakan ada tiga alasan keberadaan hukum Islam di bumi Indonesia. Pertama alasan filosofis. Landasan

¹⁹Terdapat tujuh teori yang berkembang dalam pengimplementasian hukum Islam di Indonesia, yaitu; teori kredo, teori *receptio in complexu*, teori *receptie*, teori *receptio a contrario*, teori *receptie exit*, teori eklektisme dan teori *eksistensi*. Lihat, Aris, Penegakan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia (Sebuah Analisis Pertimbangan Sosiologis dan Historis), *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13, No. 1 Januari, 2015, h. 43-44

²⁰Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 83



ideologi bangsa Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang bermakna menjunjung nilai-nilai agama termasuk agama Islam. Dan penduduk mayoritas Indonesia adalah beragama Islam, di mana ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia dan ini mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila. Kedua alasan sosiologis, kondisi masyarakat yang mayoritas muslim memberikan pengaruh pada setiap penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan. Ketiga, alasan Yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945.²¹

Beberapa alasan di atas tentunya memberi peluang untuk keberlanjutan hukum Islam di Indonesia. Pun begitu, untuk mewujudkan hukum Islam yang lebih prospektif seluruh elemen masyarakat, mulai dari legislator, hakim di Pengadilan Agama, akademisi, ormas-ormas Islam, ulama dan juga para kyai dituntut untuk terus meningkatkan peran. Mengingat, keberadaan hukum Islam di Indonesia ke depan menghadapi banyak tantangan, terutama integritasnya ke dalam hukum nasional.

Masyarakat Indonesia yang bersifat plural atau majemuk, baik dalam hal agama maupun hukum menjadi tantangan terbesar dalam perkembangan hukum Islam. Masyarakat non muslim misalnya, dengan terang-terangan melakukan penolakan adanya legislasi hukum Islam di Indonesia. Menurut mereka, kebijakan formalisasi hukum Islam bukan cerminan kesatuan dan persatuan, tetapi pendiskriminasian terhadap golongan lain. Sebab upaya legislasi hukum Islam secara tidak langsung menempatkan mereka sebagai warga kelas dua dan masyarakat muslim warga kelas satu.²² Artinya, penerapan hukum Islam di Indonesia di satu sisi dapat menjadi ancaman bagi agama lain, dan di sisi lain tantangan bagi umat Islam. Oleh karena itu, perlu dipikirkan bagaimana supaya penerapan hukum Islam di Indonesia bersifat obyektif, mampu mengakaomidir semua kepentingan masyarakat Indonesia secara utuh, tanpa membedakan suku, budaya, kelompok dan agama.

Transformasi hukum Islam ke dalam hukum Nasional dapat dilakukan dengan mengakomodir nilai-nilai substansi ajaran Islam yang ada dalam Alquran dan as-Sunnah. Seperti menegakkan keadilan, menegakkan hukum, membangun demokrasi, melindungi

²¹Abdul Ghani Abdullah, Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia, *Mimbar Hukum No. 1 tahun V*, Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI, h. 106

²²Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Strategi Perjuangan Umat Islam di Bidang Hukum*, dalam Amrullah Ahmad, et all, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Mengenang 45 Tahun Bustanul Arifin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 243



hak azasi manusia, persamaan di depan, amanah dalam kepemimpinan, membangun sikap toleransi dan lain-lain. Nilai-nilai universal ini sudah pasti tidak akan ditolak oleh agama lain dan tidak mempermasalahkan nilai-nilai itu berasal, sehingga dapat diperjuangkan dalam tata hukum Nasional.

Tantangan lainnya datang dari masyarakat muslim sendiri. Ketika ada upaya hukum Islam dilegalisasi menjadi hukum nasional yang terjadi adalah pro kontra tentang penting tidaknya legislasi di kalangan tokoh muslim sendiri.²³ Azyumardi Azra mengatakan, positivasi syari'at Islam menjadi hukum nasional harus dipertimbangkan secara bijaksana. Mengingat, kondisi umat Islam sendiri yang beragam, banyak golongan, pemahaman dan pengetahuan yang berbeda-beda. Keanekaragaman umat Islam menurutnya akan menimbulkan persoalan baru dan menyebabkan kerawanan akan eksistensi hukum Islam di Indonesia. Berbeda dengan Habib Riziq Shihab, ajaran Islam itu dapat diamalkan secara substansial apabila ia diformalkan. Untuk itu, positivasi syari'at Islam menjadi hukum nasional menjadi suatu keharusan, hukum Islam harus diformalistik-legalistik melalui institusi. Pro kontra ini menunjukkan adanya ketidaksepahaman di kalangan umat Islam penting tidaknya legislasi hukum Islam.

Demikian juga di kalangan politisi, ketika ada rancangan yang bersumber dari hukum Islam untuk di bahas, maka tidak semua anggota DPR yang beragama Islam otomatis antusias dan memuluskan rancangan tersebut menjadi undang-undangan. Pada hal dukungan suara mayoritas lembaga pembentuk hukum sangat menentukan dan faktanya komposisi keanggotaan DPR mayoritas beragama Islam.²⁴ Begitu juga dalam hal penerapannya, ketika rancangan tersebut berhasil disahkan dan menjadi hukum Nasional ternyata umat Islam tidak semuanya mempedomani undang-undang tersebut. Pada hal tujuannya agar hukum Islam tersebut memiliki daya ikat yang kuat untuk di taati masyarakat muslim. Sebut saja penyelesaian hukum kewarisan atau kasus lainnya.

Dalam ketentuan pasal 49 UU No. 03 tahun 2006 amandemen UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa, "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat,

²³Lihat, Hasyim Nawawie, Hukum Islam dalam perspektif Sosial Budaya di Era Reformasi, dalam *Jurnal Episteme*, vol. VIII, No. 1, Juni 2013, h. 8-10

²⁴Abdul Manan, *Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Grapindo Persada, 2006)



infaq, wakaf, shadaqah dan ekonomi syari'ah".²⁵Tetapi faktanya, masih banyak ditemukan masyarakat Islam yang enggan menggunakan pengadilan agama dalam menyelesaikan masalahnya dan menggunakan pengadilan umum atau menggunakan hukum lainnya seperti hukum adat. Fakta ini boleh jadi disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat muslim. Sebab, masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang yang patuh hukum karena sadar hukum bukan paksaan atau takut akan sanksi hukum.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan nilai yang hidup di masyarakat dalam bentuk pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat terbangun jika pemerintah, ulama, kyai ormas-ormas Islam dan juga lembaga-lembaga pendidikan berkolaborasi melakukan sosialisasi hukum ditengah-tengah masyarakat. Pemerintah sebagai pelaksana negara harus berupaya menyebarkan atau mensosialisasikan setiap produk perundang-undangan kepada masyarakat untuk memastikan keberlakuan hukum, baik melalui regulasi atau bentuk lainnya.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebenarnya telah memberi payung hukum sebagai landasan untuk program penyelenggaraan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dalam pasal 12 ayat 1 disebutkan, "Penyuluhan hukum dilaksanakan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat agar mereka mengenali hak-hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum".²⁶Pasal ini mengindikasikan bahwa salah satu tujuan kegiatan penyuluhan hukum dapat meningkatkan pemahaman dan juga pengetahuan hukum masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi sikap dan prilaku terhadap hukum. Tetapi disayangkan, pelaksanaan undang-undang ini masih minim belum terlaksana maksimal, sehingga tidak memberi pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Demikian juga ulama atau para da'i, mereka pada umumnya menyampaikan materi ceramahnya masih seputar persoalan-persoalan ibadah ritual. Pada hal persoalan-persoalan yang dihadapi umat begitu kompleks terutama hubungan manusia dengan sesamanya. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat muslim dalam mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan baik secara kultural maupun

²⁵Lihat, Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 amandemen Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama

²⁶ Lihat, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum



struktural merupakan tanggung jawab bersama agar keberadaan hukum Islam di Indonesia tidak hanya sebatas formalisasi saja tetapi menjadi hukum yang benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tantangan selanjutnya penerapan hukum Islam di Indonesia adalah sifat hukum yang pluralis.²⁷ Fakta sejarah mengungkap bahwa jauh sebelum terbentuk negara Indonesia, pluralisme hukum sudah terjadi.²⁸ Hal ini ditandai dengan adanya beragam pengaturan yang masing-masing menghendaki kepatuhan pada anggota atau warganya. Pada masa kerajaan, terdapat tiga sistem hukum, yaitu hukum raja-raja, hukum agama dan hukum masyarakat kebanyakan. Kondisi ini berlanjut hingga masa kolonial dan setelah merdeka. Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda memperkokoh pluralisme hukum ini dengan membagi penduduk ke dalam tiga golongan dan masing-masing golongan diatur oleh hukum masing-masing. Demikian juga setelah Indonesia merdeka, para elit politik Indonesia membenahi sistem ketatanegaraannya dengan melahirkan tiga sistem hukum yakni hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Negara. Ketiga sistem hukum ini diakui secara konstitusional oleh negara dan masyarakat Indonesia diberi kebebasan untuk menggunakan di antara tiga produk hukum itu.

Pluralisme hukum satu sisi dapat menjadi jawaban terhadap kekurangan yang ada pada sistem hukum nasional. Hukum adat maupun hukum Islam diperlukan untuk melengkapi norma yang belum diatur dalam hukum negara dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan dirasa adil oleh masyarakat. Meskipun tidak serta merta permasalahan yang muncul dalam masyarakat terselesaikan. Tetapi setidaknya dapat memberikan kesadaran dan pemahaman bahwa di samping hukum negara terdapat sistem hukum lain yang lebih dulu ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Artinya, negara bukan satu-satunya institusi yang berperan menciptakan keteraturan sosial akan tetapi terdapat kekuatan lain yang tidak berasal dari negara. Misalnya, adat, agama, kebiasaan-kebiasaan, dan sebagainya.

²⁷Pluralisme hukum merupakan konsep yang menunjukkan kondisi, bahwa lebih dari satu sistem hukum ada dan berlaku bersamaan atau berinteraksi dalam mengatur berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu tempat, yakni hukum negara di satu sisi, dan hukum rakyat di sisi yang lain. Hukum rakyat dalam hal ini adalah hukum adat, hukum agama, kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan dan konvensi sosial lain yang dapat dijadikan pegangan dalam menghadapi konflik sistem hukum dan atau sengketa-sengketa oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Sulistyowati Irianto, Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya, *Makalah*, (Disampaikan dalam pelatihan pluralisme Hukum yang diselenggarakan oleh Huma, 28-30 Agustus 2003

²⁸Rikardo Simarmata, *Pluralisme Hukum dan Isu-isu Yang Menyertainya*, [https://huma.or.id/wp-content/uploads/2013/08/Pluralisme Hukum dan Isu-isu yang Menyertainya_HUMA](https://huma.or.id/wp-content/uploads/2013/08/Pluralisme_Hukum_dan_Isu-isu_yang_Menyertainya_HUMA), h. 13



Namun pluralisme hukum di sisi lain mengandung kelemahan, sebab membuka peluang terjadinya konflik norma dan ketidakpastian hukum.²⁹ Mengingat, tiga sistem hukum yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara masing-masing memiliki kekuatan, kemampuan bahkan berkompetisi satu sama lain untuk mengatur tindakan-tindakan masyarakat yang terikat di dalamnya. Sehingga anggota atau komunitas dalam masyarakat memiliki hak opsi untuk mentaati aturan-aturan yang mereka percayai dapat mengatur urusan kehidupannya dan menyelesaikan konflik di antara mereka. Dengan demikian, adanya berbagai sistem hukum yang mengatur hal yang sama memicu ketidakpastian hukum, karena masing-masing sistem hukum bersaing untuk memberlakukan otoritas serta berbeda dalam tuntutan, norma, gaya dan orientasinya.

D. Penutup

Perkembangan hukum Islam di Indonesia terbentuk dalam dua pola, yaitu pola kultural dan pola struktural. Pola kultural atau *non legislasi* diperankan oleh para ulama, para kyai dan juga Ormas Islam. Mereka berkesinambungan menyampaikan dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam bentuk pengajaran dan indoktrinasi melalui halaqah-halaqah, masjid dan lain-lain. Mereka meningkatkan pelaksanaan syari'ah secara *button up*, adaptif dan persuasif di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan pola struktural atau juga disebut konstitusi di perankan oleh para elit politik. Mereka berusaha mengimplementasikan nilai-nilai Islam dan juga norma-norma hukum Islam ke dalam hukum nasional. Baik pola kultural maupun pola struktural, masing-masing memberi kontribusi dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Jalur struktural tidak bisa dianggap lebih baik daripada jalur kultural, demikian juga sebaliknya. Sebab, mewujudkan masyarakat yang memiliki pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sangat bermanfaat untuk mendukung keberlakuan hukum Islam secara konstitusional. Demikian juga, dengan adanya legislasi hukum atau dukungan penuh dari negara, umat Islam akan mengalami ketentraman batin dalam kehidupan beragama.

Pun begitu, keberadaan hukum Islam di Indonesia menghadapi banyak tantangan. Tantangan itu bukan hanya datang dari luar umat Islam, tetapi dari umat Islam sendiri. Umat Islam secara umum masih memiliki kesadaran hukum yang sangat rendah. Di kalangan politisi sendiri, ketika ada rancangan hukum Islam untuk di bahas ternyata tidak

²⁹*Ibid.*, h. 16-18.



semua anggota DPR yang beragama Islam antusias untuk memuluskan rancangan tersebut menjadi undang-undangan. Pada hal dukungan suara mayoritas pembentuk hukum sangat menentukan. Begitu juga dalam hal penerapannya, sifat hukum yang pluralis berdampak pada penerapan hukum Islam. Karena setiap orang diberi hak opsi untuk memilih hukum yang mereka percayai dapat mengatur urusan kehidupannya dan menyelesaikan konflik di antara mereka.

REFERENSI

- Azra, Azyumardi. Islam di Asia Tenggara Pengantar Pemikiran, dalam Azyumardi Azra, (ed.), *Perspektif Islam Asia Tenggara*, Jakarta: YOI, 1989.
- Azizy, A. Qadri. *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Abdullah, Taufik. Adat dan Islam: Suatu Tinjauan Tentang Konflik di Minangkabau, dalam Taufik Abdullah, (ed.), *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Aris, Penegakan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia (Sebuah Analisis Pertimbangan Sosiologis dan Historis), *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13, No. 1 Januari, 2015.
- Abdullah, Abdul Ghani. Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia, *Mimbar Hukum No. 1 tahun V*, Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Halim, Abdul. *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Iqbal, M dan Amin Husen. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Kencana Prenada media Group. 2013.
- Irianto, Sulistyowati. Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekwensi Metodologisnya, *Makalah*, (Disampaikan dalam pelatihan pluralisme Hukum yang diselenggarakan oleh Huma, 28-30 Agustus 2003.
- Nata, Abuddin. *Peta keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nawawie, Hasyim. Hukum Islam dalam perspektif Sosial Budaya di Era Reformasi, dalam *Jurnal Episteme*, vol. VIII, No. 1, Juni 2013.
- Mubarak, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2006.



- Ramulyo, Mohammad Idris. *Azas-azas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Perkembangannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Rafiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Widya, 2001.
- Sumitro, Warkum. *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing, 2005.
- Salim, Arskal Azyumardi Azra. *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, Singapore: ISEAS, 2003.
- Siraj, A Maltuf. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- Sutopo, Oki Rahadianto. *Beragam Islam, Beragam ekspresi: Islam Indonesia dalam Praktek*, *Jurnal*, ISEAS Publishing Singapore, 2008.
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* Yogyakarta: LKiS. 2001.